



P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI, Islam, 34 tahun, swasta, beralamat di Jl. MKJ III RT. 002 RW. 005, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Indra Kasyanto, SH., MSi., dan Ahmad Bakri, SAg., Para Advokat pada Kantor Advokat Kasyanto, SH., MSi. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 054/AIK/VI/2016, tertanggal 24 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN**;

M E L A W A N :

KAPOLDA METRO JAYA, beralamat di Jl. Jendral Sudirman 55, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh sdr. Iwan Santoso (Pelapor) berdasarkan No. LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal **03 September 2015** ;
2. Bahwa pada tanggal **23 Mei 2016** Pemohon dipanggil oleh Termohon sebagai Tersangka dengan surat panggilan Ke-1 (satu) No. : S.Pgl/0099/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 20 Mei 2016 yang kemudian diubah oleh Termohon dengan Surat panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/1879/V/2016/Dit Reskrimum tanggal 17 Juni 2016 ;
3. Bahwa Termohon menyangkakan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP kepada Pemohon dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangatlah subjektif dan tidak berdasar sebagaimana Surat Panggilan No. S.pgl/1879/ VI/2016/DitReskrimum tanggal 17 Juni 2016 ;
4. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan hasil dari Gelar Perkara yang dilakukan Termohon pada tanggal 12 April 2016 tanpa mengundang dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon tidak mengindahkan hak-hak Pemohon yang dilindungi oleh undang-undang untuk membela diri di dalam gelar perkara yang dilakukan sepihak oleh Termohon tersebut dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dengan semena-mena menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pembelaan diri atas sangkaan tersebut ;
5. Bahwa Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yang disangkakan Termohon terhadap diri Pemohon adalah bentuk kriminalisasi yang mana jelas-jelas perkara yang diajukan oleh Pelapor adalah perkara perdata yang tertuang di dalam perikatan Perjanjian ;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberi ruang keadilan yang utuh bagi Pemohon untuk menguatkan Permohonan Pemohon dan menepis sangkaan Termohon kepada diri Pemohon ;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Pasal 77 Juncto Pasal 78 Juncto Pasal 82 ayat 1 b dan Ayat 3 d, maka Pemohon mengajukan PRA PERADILAN ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
8. Bahwa menurut Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi **Patrisia Akbar** dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 112 *"...Sebagai Tersangka dalam prakteknya tidak sedikit kasusnya yang terkatung-katung sampai waktu tahunan namun berkasnya tidak kunjung*

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan untuk proses peradilan ...", demikian juga menurut pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH., MH., pada halaman 66 "...bahwa konsep Pra Peradilan pada hakekatnya adalah proses melindungi Hak Azasi Manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui Pra Peradilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang ..." ;

9. Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pelapor untuk menentukan adanya wanprestasi di dalam perjanjian antara Pemohon dengan Para Pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut, dimana Pelapor bukanlah orang yang terlibat di dalam perjanjian tersebut, yang menjadi dasar bagi Pelapor untuk melaporkan Pemohon ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP terhadap diri Pemohon ;
10. Bahwa Pelapor Iwan Santoso bukanlah Para Pihak yang termasuk di dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Pemohon dan tidak mempunyai Hak Hukum di dalam perjanjian serta tidak mengalami kerugian apapun didalam tercapai atau tidaknya prestasi sebagaimana isi perjanjian sehingga Laporan Polisi yang dibuat Pelapor kepada Termohon di Polda Metro Jaya dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP serta kemudian menetapkan Tersangka kepada Pemohon adalah suatu hal yang sangatlah mengada-ada dan subjektif ;
11. Bahwa menurut Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan pada **Pasal 70** yang berbunyi :
 - (1) *Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap :*
 - a. *awal proses penyidikan ;*
 - b. *pertengahan proses penyidikan ; dan*
 - c. *akhir proses penyidikan.*
 - (2) *Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk :*
 - a. *menentukan status perkara pidana atau bukan ;*
 - b. *merumuskan rencana penyidikan ;*
 - c. *menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan ;*

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti ;
- e. menentukan target waktu ; dan
- f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

(3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk :

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan ;
- b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan ;
- c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut ;
- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan ;
- e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan ;
- f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan ; dan/atau
- g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

(4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk :

- a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan ;
- b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan ;
- c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti ;
- d. penyempurnaan berkas perkara ;
- e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan ; dan/atau
- f. pemenuhan petunjuk JPU.

12. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan dengan tindakan Termohon yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan dengan sejumlah bukti-bukti yang Pemohon kumpulkan sendiri yang akan Pemohon ajukan dalam persidangan nanti Pemohon berkeyakinan kuat bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan Termohon kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon ajukan tersebut, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal PRA PERADILAN yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk keseluruhan ;
2. Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;
3. Menyatakan secara hukum mengembalikan harkat dan martabat diri Pemohon kepada keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Kombes Pol. Agus Rohmat, SIK, SH., MHum., AKBP Aminullah, SH., AKBP Drs. Gunawan, MH., AKBP Aminsya, SH., Kopol R. Arif Setiawan, SH., Kopol Stialanri K. Setinggar, SIK, Brigadir Pilatus Ginting, SH, Briptu Mohamad Ibnu Wahiddin, SH., Bripda Wahyu Lukmanul Hakim, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam jawaban tanggal Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

1. Menyatakan menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON ;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas laporan Polisi nomor LP/3528/ IX/2015/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 02 September 2015 adalah tidak sah demi hukum ;
3. Menyatakan secara hukum untuk mengembalikan harkat dan martabat diri PEMOHON kepada keadaan semula ;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et Aqua et Bono*);

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON.

A. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON ;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON ;

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2015 Terlapor/ Pemohon BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI menjelaskan kepada saksi DARMINTO bahwa ada lahan kerja berupa Produksi Tembaga yang beralamat di Jalan Gg. Masjid Rt. 004/006, Desa Jampang, Kec. Kemang, Daerah Parung, Kab. Bogor, dalam produksi tembaga tersebut membutuhkan investor/penyanggandana.
2. Selanjutnya Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI yang memiliki saham sebesar 40% di PT. EKS (Emang Kuduna Sukses) yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan tenaga ahli dalam pengolahan Tembaga dan Emas serta mengadakan ROW Material CU 600 ton investor dari Cina dengan total saham 60% dengan didampingi saksi DARMINTO dan saksi ANDI SUSANTO mengenalkan diri, dengan membawa proposal dan melakukan presentasi di kantornya Pelapor IWAN SANTOSO Jl. Asem 2 No. 10D, Cipete, Jakarta Selatan, untuk pengajuan kerjasama produksi tembaga Ingot/Batang Tembaga dengan janji sebagai berikut : kadar 90% Up dan kadar Wes Cu 15%, kemampuan akan menghasilkan produksi tembaga sebanyak 30 ton per bulan dengan nilai harga pasaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo gram, dengan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan investasi dana sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan bagian keuntungan 45% tenaga Ahli (Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI) dan 55% Investor atau penyandang dana (Pelapor IWAN SANTOSO) :

- a. PT. EKS akan mendatangkan Investor baru untuk membeli saham 60% pabrik tersebut dengan nilai Investasi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - b. Investor memberikan kuasa penuh kepada PT. EKS untuk menjual, Bernegosiasi maupun melakukan transaksi pembayaran sekaligus bekerjasama didalam pengolahan pembuatan tembaga konsentrate dengan pihak pembeli atau Investor baru tersebut.
 - c. Hasil Negosiasi PT. EKS untuk membeli saham 60% pihak Investor Cina tsb Net diangka Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Sisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membangun sistem LEACHING/ PELARUTAN.
 - e. PT. EKS bersama pihak investor yang baru berkomitmen di Notaris untuk saling mengikat;
3. Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI mengaku memiliki asset investasi saham di Lok Pabrik :
- a. Pabrik pengolahan CU atau Tembaga berikut dengan semua bahan material Raw CU, Kimia pendukung media katalis, lengkap dengan Infrastrukturnya, sudah siap untuk diproduksi.
 - b. Persediaan bahan baku di tambang PT. EKS tersedia dengan kwanntity 15.000 ton.
 - c. PT. EKS (Emang Kuduna Sukses) sebagai Pensuplay bahan baku material CU juga sebagai tenaga ahli sekaligus pengelola, memiliki saham 40% investasi dengan Raw Material 600 ton.
 - d. Investor dari Cina dengan memliki saham 60% berupa infrastruktur pabrik, kimia 5 ton, kolam-kolam perendaman katalis, bangunan pabrik dan alat-alat pendukung produksi lainnya.
 - e. Area pabrik dengan luas tanah 3000 M2 dengan status tanah sewa/ tahun dengan kontrak bawah payung 5 (lima) tahun.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kolam perendaman CU tembaga sebanyak 7 kolam.
- g. Lengkap dengan mesin sirkulasi, pipa-pipa pendukung, mesin Blandraw, Kompresor dan mesin seruni anti kimia, mesin pendukung lainnya.
- h. Raw CU AU sebanyak 600 ton, kimia H₂SO₄ sebanyak 5 ton, Media Katalis sebanyak 10 ton.
4. Selanjutnya Pelapor IWAN SANTOSO dibawa oleh Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI ke lokasi produksi tembaga dan mengenalkan kepada Terlapor SOMA, berdasarkan tawaran dari Terlapor BAGUS MOA RAKASIWI dan Terlapor SOMA tersebut Pelapor IWAN SANTOSO tertarik dan menerima tawaran dari Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Terlapor SOMA tersebut, sehingga Pelapor IWAN SANTOSO mau menyerahkan sejumlah uang pembelian bahan baku produksi tembaga Ingot/ batang tembaga kepada Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan SOMA ;
5. Selanjutnya Pelapor IWAN SANTOSO sudah menyerahkan uang secara bertahap dengan cara transfer ke rekening Bank BCA norek : 6310190771 atas nama BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI senilai Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan dengan cara tunai kepada saudara SOMA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditambah dengan biaya operasional senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), oleh karena itu Pelapor IWAN SANTOSO telah menyerahkan total keseluruhan investasi dana senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan produksi 30 ton per bulan.
6. Selanjutnya dalam perjalanan hasil produksi tembaga ingot/ batang tembaga tersebut tidak terealisasi karena :
 - a. Hasil pengecekan yang dilakukan oleh PT. Zhongye Mineral Resources yang bergerak di bidang Laboratorium Mineral sebagaimana tercantum dalam *Report Of Analysis* No. 1318-2432, tanggal 13 Mei 2015, bahwa bahan produksi tembaga ingot/batang tembaga tersebut dijanjikan dengan kadar/wes Cu 15%, dan berdasarkan hasil pengecekan hanya berkadar/wes **Cu 6%.**

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Produksi yang dijanjikan akan menghasilkan **produksi 30 ton per bulan** sampai dengan saat ini keseluruhannya **adalah fiktif** dan sama sekali belum diserahkan kepada saksi hasil produksi tembaga ingot/batang tembaga tersebut.
 - c. Bahwa Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Terlapor SOMA tidak mempunyai Surat Ijin dari Instansi Pemda Kabupaten Bogor sehubungan dengan pengolahan produksi tembaga tersebut.
 - d. Bahwa lokasi bidang tanah yang dijadikan lahan produksi tembaga yang beralamat di Jalan Gg. Masjid Rt. 004/006, Desa Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor, adalah milik orang lain yang disewa dan telah habis masa sewanya namun diperpanjang lagi oleh Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Terlapor SOMA yang menurut pengakuannya tanah tersebut adalah miliknya.
7. Selanjutnya atas dasar tersebut Pelapor IWAN SANTOSO meminta konfirmasi kepada Terlapor BAGUS MOA RAKASIWI dan Terlapor SOMA sehubungan dengan tidak terealisasi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terlapor BAGUS MOA RAKASIWI dan Terlapor SOMA tersebut, mendapatkan respon/ jawaban akan mengembalikan sejumlah uang kepada Pelapor IWAN SANTOSO namun sejak uang diserahkan, belum dikembalikan dan hanya selalu dijanjikan dan tidak pernah ditepati. Atas dasar tersebut saksi merasa dirugikan dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut;

C. TENTANG FAKTA HUKUM.

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum TERMOHON mengingatkan sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim yang memutus perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dalam KUHAP tahun 1981 tentang kewenangan praperadilan dan dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009, menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Praperadilan **hanyalah**

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan.

2. Bahwa setelah TERMOHON menerima Laporan Polisi Nomor : LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 02 September 2015, selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHP dan melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang berhubungan dengan Pokok Perkara sebagai tindakan Penyidikan sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3406/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 03 September 2015 ;
 - b. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/2318/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 02 September 2015 ;
 - c. Menerbitkan Laporan Hasil Penyidikan tanggal 03 September 2015 ;
 - d. Melakukan Gelar Perkara peningkatan penyelidikan ke penyidikan, tanggal 03 September 2015 ;
 - e. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2321/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 03 September 2015 ;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan tugas pengecekan lahan pabrik ;
 - g. Melakukan pemeriksaan sebanyak 6 orang saksi dan 2 orang Terlapor ;
 - h. Menerbitkan surat permohonan penyitaan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat ;
 - i. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/1873/IX/2015/Ditreskrimum, 03 September 2015 ;
 - j. Melaksanakan gelar perkara peningkatan status saksi menjadi Tersangka, tanggal 12 April 2016 ;
 - k. Menerbitkan surat pemanggilan Tersangka BAGUS MOA RAKASIWI/ PEMOHON.
3. Adapun TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi yang bersesuaian keterangannya dan 2 Terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai berikut :
 - a. BAP saksi IWAN SANTOSO.
 - b. BAP saksi ROBBY HANAFIE.
 - c. BAP saksi ANDY SUSANTO.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BAP saksi DARMINTO MAKARAJA.
- e. BAP saksi WAWAN HERMAWAN.
- f. BAP saksi JOHNI RUSTAM TANI.
- g. BAP Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI.
- h. BAP Terlapor SOMA.

4. Barang Bukti yang disita oleh TERMOHON, yaitu :

- a. Surat Proposal kerjasama produksi tembaga ingot/ Batang Tembaga dan presentasi dari Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dikantor Pelapor IWAN SANTOSO Jl. Asem 2 No. 10D, Cipete, Jakarta Selatan.
- b. 1 (satu) lembar tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 02 April 2015 (dari saudara IWAN SANTOSO kepada saudara SOMA).
- c. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2015 (dari saudara IWAN SANTOSO kepada saudara BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI).
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran borongan kerja pasang batako senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 08 April 2015.
- f. Surat perjanjian kerjasama tanggal 15 April 2015 antara ROBIE HANAFI dan IWAN SANTOSO tentang proyek pengolahan Tembaga ingot di Kampung Jampang, Kab. Bogor, dengan Pembagian keuntungan 45% tenaga Ahli (Terlapor/Pemohon) dan 55% penyandang dana (Pelapor IWAN SANTOSO dan ROBBY HANNAFIE).
- g. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku senilai Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah), tanggal 16 April 2015 (dari saudara IWAN SANTOSO kepada saudara BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI).
- h. Rekapitulasi biaya operasional Pengolahan Tambang Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- i. biaya operasional senilai Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Saksi ROBBY HANAFIE.

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PENYITAAN.

Berdasarkan Surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/1873/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 03 September 2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti, selanjutnya hasilnya dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti, kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (vide Pasal 38 Ayat (2) KUHP).

6. Berdasarkan hasil penyidikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi sebanyak 6 (enam) orang dan 5 bukti surat, lalu TERMOHON melakukan gelar perkara tanggal 12 April 2016 dengan rekomendasi menetapkan Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Terlapor SOMA menjadi Tersangka, selanjutnya TERMOHON melakukan upaya pemanggilan kepada Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA, namun sampai sekarang tidak pernah hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

7. Selanjutnya TERMOHON memberitahukan kepada Pelapor IWAN SANTOSO perkembangan terakhir hasil penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor.

D. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON.

1. Dalam relaas PEMOHON halaman 2 angka 4 menyatakan bahwa TERMOHON berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 12 April 2016 tanpa mengundang dan dihadiri oleh PEMOHON, lalu TERMOHON tidak mengindahkan hak-hak PEMOHON yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk membela diri dalam gelar perkara yang dilakukan sepihak oleh TERMOHON tersebut dengan sangkaan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan semena-mena menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pembelaan diri atas sangkaan tersebut, adalah dalil yang tidak benar, namun yang benar, bahwa TERMOHON dalam menetapkan status Tersangka terhadap BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA berdasarkan sekurang-kurangnya

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 alat bukti, yaitu para saksi ROBBY HANAFIE, saksi ANDY SUSANTO, saksi DARMINTO MAKARAJA, saksi WAWAN HERMAWAN, saksi JOHNI RUSTAM TANI dan bukti surat sudah sesuai dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Sesuai Perkap Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindakan pidana pada pasal 70 ayat 2 huruf d menyatakan bahwa "*dalam Gelar perkara pada tahap awal penyidikan sebagaimana ayat (1) huruf a bertujuan untuk menentukan status saksi, Tersangka dan barang bukti*". Maka TERMOHON tidak ada kewajiban untuk mengundang para pihak (Pelapor/ Tersangka) untuk mengikuti gelar perkara oleh karena itu dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

2. *Dalam relaas PEMOHON halaman 3 angka 9 menyatakan Bahwa PEMOHON telah mengajukan gugatan Perdata di PN Jakarta Selatan terhadap Pelapor untuk menentukan adanya wanprestasi di dalam perjanjian antara PEMOHON dan Para Pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut, dimana Pelapor bukanlah orang yang terlibat di dalam perjanjian tersebut, yang menjadi dasar Pelapor untuk melaporkan PEMOHON ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP terhadap diri PEMOHON.*

➤ Bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan terhadap LP/3528/IX/2015/PMJ/Ditreskrim, tanggal 02 September 2015 dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP atas laporan dari Pelapor IWAN SANTOSO dengan menetapkan Tersangka Terhadap Pemohon BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA, sesuai dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Putusan MK tanggal 28 April 2015 tentang sekurang-kurangnya alat bukti yang sah berdasarkan alat bukti :

- a. Bahwa Keterangan para saksi yaitu Pelapor IWAN SANTOSO, saksi ROBBY HANAFIE, saksi ANDY SUSANTO, saksi DARMINTO MAKARAJA, saksi WAWAN HERMAWAN, saksi JOHNI RUSTAM TANI, yang bersesuaian dengan adanya perbuatan tindak pidana

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA.

- b. Surat Proposal kerjasama produksi tembaga ingot/ Batang Tembaga dari Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI kepada Pelapor IWAN SANTOSO dan Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI melakukan presentasi di kantor Pelapor IWAN SANTOSO Jl. Asem 2 No. 10D, Cipete, Jakarta Selatan.
 - c. Bukti Surat PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 15 April 2015 antara IWAN SANTOSO dengan ROBIE HANAFI yang menjelaskan bahwa keduanya sebagai investor penyanggah dana (pemilik modal) untuk produksi tembaga ingot/ batang tembaga dan Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA sebagai pemilik usaha yang bergerak di produksi Tembaga.
 - d. Pengajuan Dana untuk produksi Tembaga Ingot/ batang tembaga oleh PT. EMANG KUDUNA SUKSES yang ditanda tangani oleh Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA kepada Pelapor IWAN SANTOSO.
 - e. Adanya 1 (satu) lembar slip pemindahan buku senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2015, dari rekening Tersangka IWAN SANTOSO kepada rekening Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI.
 - f. Adanya 1 (satu) lembar slip pemindahan buku senilai Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah), tanggal 16 April 2015, dari rekening Tersangka IWAN SANTOSO kepada rekening Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI.
- Berdasarkan 2 (dua) alat bukti berupa **keterangan saksi** ROBBY HANAFIE, saksi Pelapor IWAN SANTOSO, ANDI SUSANTO, saksi DARMINTO MAKARAJA, WAWAN HERMAWAN, KETERANGAN AHLI JOHNI RUSTAM TANI, dan **Bukti Surat** tersebut di atas, kuat dugaan adanya hubungan hukum antara Pelapor IWAN SANTOSO dan Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA untuk ditetapkan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



sebagai TERSANGKA, karena perbuatan KEDUA TERSANGKA (BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Tersangka SOMA) kepada Pelapor IWAN SANTOSO dengan cara bujuk rayu dan menjanjikan kepada Pelapor untuk mendapatkan hasil produksi Tembaga sebanyak 30 ton/bulannya tidak terealisasi (fiktif) dan Pelapor sudah mengalami kerugian dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.3 milyar kepada TERSANGKA (BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan SOMA). Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. *Dalam relaas PEMOHON halaman 3 angka 10 menyatakan bahwa Pelapor IWAN SANTOSO bukanlah Para Pihak yang termasuk di dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani PEMOHON dan tidak mempunyai hak hukum didalam perjanjian serta tidak mengalami kerugian apapun didalam tercapai atau tidaknya prestasi sebagaimana isi perjanjian sehingga Laporan Polisi yang dibuat Pelapor kepada TERMOHON di Polda Metro Jaya dengan sangkaan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP serta kemudian menetapkan Tersangka kepada PEMOHON adalah suatu hal yang sangatlah mengada-ada dan subjektif, adalah dalil PEMOHON tidak benar dan yang benar sesuai fakta hukum, bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan dan menetapkan Tersangka BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI sebagai Tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah berdasarkan bukti surat perjanjian kerja sama antara Pelapor IWAN SANTOSO dengan saksi ROBBIE HANNAFIE secara bersama-sama telah sepakat dan setuju sebagai penyandang dana dengan adanya Proyek pengolahan tembaga ingot/ batang Tembaga beralamat di Jalan Gg. Masjid Rt. 004/006, Desa Jampang, Kec. Kemang, Daerah Parung, Kab. Bogor, dengan tenaga ahlinya adalah Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Terlapor SOMA.*

Pelapor IWAN SANTOSO dengan saksi ROBBY HANNAFIE sepakat mengikatkan diri sebagai para pihak adalah sebagai investor (pemilik modal) telah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sejak bulan April 2015 sampai dengan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



sekarang dengan cara melakukan melakukan transfer dana secara bertahap kepada Terlapor BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI dan Terlapor SOMA sebagai tenaga ahli yang bergerak diproduksi tembaga namun hasilnya ternyata fiktif, oleh karena itu Pelapor IWAN SANTOSO merupakan pihak yang dirugikan lalu membuat Laporan Polisi kepada TERMOHON. Dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlanlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara a quo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON praperadilan seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 02 September 2015 adalah sah menurut hukum.
3. Menolak secara hukum untuk mengembalikan harkat dan martabat diri PEMOHON kepada keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula, demikian pula dengan Kuasa Termohon yang menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Perjanjian Produksi Tembaga tertanggal 23 Juli 2015, bukti P-1, copy dari copy;
2. Gugatan Wanprestasi Nomor Perkara 409/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Juni 2016, bukti P-2, sesuai dengan aslinya;
3. Relas Panggilan Sidang Perkara No. 409/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., bukti P-3, sesuai dengan aslinya;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemua bukti tersebut sudah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Laporan Polisi Nomor LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 02 September 2015, bukti T-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3406/IX/2015/Ditreskrim, tanggal 03 September 2015, bukti T-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2318/IX/2015/Ditreskrim, tanggal 02 September 2015, bukti T-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 03 September 2015, bukti T-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Gelar perkara peningkatan penyelidikan ke penyidikan, tanggal 03 September 2015, bukti T-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2321/IX/2015/Ditreskrim, tanggal 03 September 2015, bukti T-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Laporan hasil pelaksanaan tugas pengecekan lahan pabrik produksi tembaga, tanggal 30 Januari 2016, bukti T-7, sesuai dengan aslinya ;
8. Sket lahan pabrik, bukti T-8, copy dari copy ;
9. Berita Acara mendatangi TKP, 30 Januari 2016, bukti T-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kajati DKI Jakarta, 04 September 2015, bukti T-10, sesuai dengan aslinya ;
11. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/1873/IX/2015/Ditreskrim, 03 September 2015, bukti T-11, sesuai dengan aslinya ;
12. Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti, tanggal 12 Oktober 2015, bukti T-12, sesuai dengan aslinya ;
13. Berita Acara Penyitaan, tanggal 08 Oktober 2015, bukti T-13, sesuai dengan aslinya ;
14. Berita Acara Pemeriksaan saksi IWAN SANTOSO, bukti T-14, sesuai dengan aslinya ;
15. Berita Acara Pemeriksaan saksi ROBBY HANNAFIE, bukti T-15, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berita Acara Pemeriksaan saksi DARMINTO MAKARAJA, bukti T-16, sesuai dengan aslinya ;
17. Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDY SUSANTO, bukti T-17, sesuai dengan aslinya ;
18. Berita Acara Pemeriksaan saksi WAWAN HERMAWAN, bukti T-18, sesuai dengan aslinya ;
19. Berita Acara Pemeriksaan saksi SOMA, bukti T-19, sesuai dengan aslinya ;
20. Berita Acara Pemeriksaan saksi BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI, bukti T-20, sesuai dengan aslinya ;
21. Berita Acara Pemeriksaan saksi JOHNI RUSTAM TANI, bukti T-21, sesuai dengan aslinya ;
22. Notulen Gelar perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka, tanggal 12 April 2016, bukti T-22, sesuai dengan aslinya ;
23. Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl/11879/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2016, bukti T-23, sesuai dengan aslinya ;
24. Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 15 April 2015, bukti T-24, sesuai dengan aslinya ;
25. Proposal, bukti T-25, sesuai *print out* ;
26. Surat perjanjian produksi, tanggal 23 Juli 2015, bukti T-26, sesuai dengan aslinya ;
27. Tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti T-27, sesuai dengan aslinya ;
28. Slip pemindahan buku senilai Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), bukti T-28, sesuai dengan aslinya ;
29. Slip pemindahan buku senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), bukti T-29, sesuai dengan aslinya ;
30. Kwitansi pembayaran borongan kerja senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bukti T-30, sesuai dengan aslinya ;
31. Tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bukti T-31, sesuai dengan aslinya ;
32. Pengajuan dana an PT. Emang kuduna sukses senilai Rp. 1.402.500.000,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), bukti T-32, sesuai dengan aslinya ;
33. Laporan Analisis, tanggal 12 Mei 2015, bukti T-33, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Laporan Keuangan Proyek Pengolahan Tembaga Ingot senilai Rp. 1.334.241.280,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), bukti T-34, copy dari copy ;

kesemua bukti tersebut sudah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan saksi, walau telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Hakim Praperadilan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 12 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadilah hal-hal sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri Pemohon sebagaimana Laporan Polisi No. LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrim tanggal 03 September 2015 dan Surat Panggilan No. S.Pgl/0099/V/2016/Dit Reskrim tanggal 20 Mei 2016, yang kemudian diubah oleh Termohon dengan Surat panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/1879/V/2016/Dit Reskrim tanggal 17 Juni 2016 terkait dugaan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP, karena menurut Pemohon apa yang terjadi antara Pemohon dengan Pelapor (sdr. Iwan Santoso) adalah masalah keperdataan dan terbukti Pemohon telah mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana termuat dalam bukti P-2 yang berupa Gugatan Wanprestasi Nomor Perkara 409/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel.

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2016, selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa hasil dari Gelar Perkara yang dilakukan Termohon pada tanggal 12 April 2016 tanpa mengundang dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon tidak mengindahkan hak-hak Pemohon yang dilindungi oleh undang-undang untuk membela diri di dalam gelar perkara yang dilakukan sepihak oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka didahului dengan proses penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP dan telah dilakukan tindakan-tindakan hukum berupa pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti, serta pelaksanaan Gelar Perkara yang dilakukan pun sudah sesuai dengan pasal 70 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHAP tersebut di atas, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objek praperadilan, dan berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHAP adalah *“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tersangka”* menurut pasal 1 angka 14 KUHAP adalah *“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”* ;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016, dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon sebagaimana sebagaimana Laporan Polisi No. LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrim tanggal 03 September 2015 dan Surat Panggilan No. S.Pgl/0099/V/2016/Dit Reskrim tanggal 20 Mei 2016, yang kemudian diubah oleh Termohon dengan Surat panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/1879/V/2016/Dit Reskrim tanggal 17 Juni 2016 terkait dugaan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak ;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh sdr. Iwan Santoso (Pelapor) berdasarkan No. LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 03 September 2015 (vide bukti T-1), dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat perintah sebagai berikut :

- Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3406/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 03 September 2015, bukti T-2 ;
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2318/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 02 September 2015, bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut kemudian dituangkan dalam bukti T-4 yang berupa Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 03 September 2015, dan berdasarkan bukti T-4 tersebut kemudian Termohon mengadakan gelar perkara untuk menentukan apakah penyelidikan yang sudah dilakukan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan, hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti T-5 yang berupa Gelar perkara peningkatan penyelidikan ke penyidikan, tanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sebuah gelar perkara diatur dalam Paragraf 5 pasal 69 sampai dengan pasal 72 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan sama sekali tidak diatur bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara wajib dihadiri oleh Pelapor dan/atau Terlapor ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan gelar perkara yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam bukti T-5 tersebut di atas, Termohon memutuskan bahwa penyelidikan yang sudah dilakukan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan, dan untuk itu Termohon telah pula menindak lanjutinya dengan mengeluarkan surat-surat berikut :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2321/IX/2015/Ditreskrimum, tanggal 03 September 2015, bukti T-6 ;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kajati DKI Jakarta, 04 September 2015, bukti T-10 ;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penyidik pada Termohon telah mengumpulkan barang-barang bukti, baik berupa keterangan saksi-saksi, sebagaimana termuat dalam bukti-bukti berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi IWAN SANTOSO, bukti T-14 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi ROBBY HANNAFIE, bukti T-15 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi DARMINTO MAKARAJA, bukti T-16 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi ANDY SUSANTO, bukti T-17 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi WAWAN HERMAWAN, bukti T-18 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi SOMA, bukti T-19 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi BAGUS MOA SAPTA RAKASIWI, bukti T-20 ;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi JOHNI RUSTAM TANI, bukti T-21 ;

Maupun bukti-bukti surat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti berikut :

- Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 15 April 2015, bukti T-24 ;
- Surat perjanjian produksi, tanggal 23 Juli 2015, bukti T-26 (vide bukti P-1) ;
- Tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti T-27 ;
- Slip pemindahan buku senilai Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah), bukti T-28 ;
- Slip pemindahan buku senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), bukti T-29 ;
- Kwitansi pembayaran borongan kerja senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bukti T-30 ;
- Tanda terima uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bukti T-31 ;
- Pengajuan dana an PT. Emang kuduna sukses senilai Rp. 1.402.500.000,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), bukti T-32 ;
- Laporan Analisis, tanggal 12 Mei 2015, bukti T-33 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah disita dengan sah, karena Termohon sebelumnya telah mengajukan Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti tanggal 12 Oktober 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti T-12), dan terhadap bukti-bukti surat yang disita tersebut telah pula dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 08 Oktober 2015 (vide bukti T-13) ;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Termohon telah pula melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara, yaitu lahan pabrik produksi tembaga, sebagaimana tertuang dalam bukti T-7 yang berupa Laporan hasil pelaksanaan tugas pengecekan lahan pabrik produksi tembaga, tanggal 30 Januari 2016, dan kemudian dibuatkan berita acaranya sebagaimana bukti T-9 yang berupa Berita Acara mendatangi TKP, 30 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terlihat bahwa dalam penyidikannya, Termohon telah berhasil mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yang sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup tersebut, Termohon kemudian kembali melakukan gelar perkara pada tanggal 12 April 2016, untuk menentukan apakah Pemohon yang menjadi Terlapor dalam Laporan Polisi No. LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 03 September 2015, statusnya dapat ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 yang berupa Notulen Gelar perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka, tanggal 12 April 2016, ternyata status Pemohon dari saksi telah ditingkatkan menjadi tersangka oleh Termohon dan telah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon dengan status sebagai tersangka, sebagaimana termuat dalam bukti T-23 yang berupa Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl/11879/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi No. LP/3528/IX/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 03 September 2015, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik KUHAP maupun Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, demikian pula halnya dengan gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon, ternyata sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat diatur dalam Paragraf 5 pasal 69 sampai dengan pasal 72 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, walaupun tanpa dihadiri oleh Pemohon sebagai Terlapor ;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagai Terlapor dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mengurangi hak Pemohon yang dilindungi oleh undang-undang untuk membela diri, karena memang bukan pada tempatnya pembelaan diri Pemohon sebagai Terlapor dilakukan dalam sebuah gelar perkara ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa apa yang terjadi antara Pemohon dengan sdr. Iwan Santoso (Pelapor) bukanlah termasuk ruang lingkup perbuatan pidana, melainkan masuk dalam ruang lingkup perbuatan perdata, bukan menjadi kewenangan dari Hakim Praperadilan untuk menentukannya, hal ini sejalan dengan BAB II pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016. yang menyebutkan bahwa: *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah didukung dengan 2 (dua) *"bukti permulaan yang cukup"* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga peningkatan status Pemohon dari seorang saksi menjadi tersangka adalah sah secara hukum, sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon Praperadilan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pdt.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2016**, oleh **H. BJ. NASUTION, SH, MH**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA P, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LUWINA CHRISTINA P, SH, MH.

H. BJ. NASUTION, SH, MH.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No. 101/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)